

Kajian Hukum Pengaturan Kolegium Kedokteran Pasca Berlakunya UU. No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

Emirza Nur Wicaksono
Universitas Terbuka, Indonesia
e-mail: 052984038@ecampus.ut.ac.id

Abstrak

Kolegium kedokteran merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengawasan profesi kedokteran di Indonesia. Sebagai lembaga yang berperan dalam penyusunan standar kompetensi, kurikulum pendidikan kedokteran, dan sertifikasi dokter, keberadaan kolegium selama ini belum memiliki dasar hukum yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Perubahan kemudian terjadi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang secara eksplisit mengatur kolegium sebagai alat kelengkapan Konsil Kesehatan Indonesia (KKI). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan hukum kolegium kedokteran berdasarkan perbandingan dua undang-undang tersebut serta mengevaluasi implikasi yuridis dari pengaturannya. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis non-empiris, yang bertumpu pada studi kepustakaan, pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dalam UU Kesehatan 2023 memberikan landasan hukum yang lebih jelas terhadap kolegium, namun masih diperlukan pengaturan lebih lanjut melalui peraturan pelaksana agar peran, fungsi, dan hubungan kelembagaannya dengan KKI dapat dijalankan secara efektif dan sesuai prinsip tata kelola kelembagaan yang baik.

Kata kunci: Hukum kesehatan, kolegium kedokteran, Konsil Kedokteran Indonesia, praktik kedokteran

PENDAHULUAN

Profesi kedokteran memiliki peranan yang sangat vital dalam menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan dan pengawasan terhadap praktik kedokteran perlu dilakukan secara sistematis dan berdasarkan hukum yang berlaku. Karena itulah dalam rangka reformasi permasalahan kesehatan di Indonesia, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pengesahan ini telah menimbulkan berbagai respons dari masyarakat, khususnya kalangan profesional di bidang kesehatan. UU ini merupakan bentuk *omnibus law* yang mencabut dan menggabungkan sejumlah undang-undang sektor kesehatan sebelumnya (Detik Health, 2025).

Keberadaan Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjadi instrumen penting dalam pembinaan tenaga kesehatan, termasuk dokter. Salah satu perangkat pendukung KKI adalah kolegium kedokteran, yang berperan dalam menyusun standar kompetensi, kurikulum pendidikan profesi kedokteran, serta memberikan rekomendasi dalam sertifikasi dan registrasi dokter. Namun, secara hukum, posisi kolegium kedokteran sebagai alat kelengkapan KKI masih belum sepenuhnya jelas dan tegas. Permasalahan ini berdampak pada kepastian hukum, akuntabilitas kelembagaan, serta

efektivitas pembinaan profesi kedokteran di Indonesia. Sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, kolegium disebut secara implisit dan tidak memiliki kedudukan hukum yang eksplisit sebagai bagian dari KKI (Sutanto, 2022).

Kolegium, yang selama ini berperan penting dalam menetapkan standar kompetensi, kurikulum pendidikan profesi, serta sistem uji kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan, kini tidak lagi memiliki landasan hukum eksplisit dalam UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. dalam UU tersebut, peran tersebut diambil alih oleh kementerian yang berwenang, sehingga memunculkan kritik dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Hal ini menimbulkan ambiguitas kelembagaan, terutama terkait tugasnya dalam menetapkan standar kompetensi dan pendidikan dokter spesialis sehingga berpotensi melemahkan kualitas dan jaminan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan. Dalam UU Kesehatan yang baru ini, peran kolegium lebih ditegaskan sebagai bagian integral dari KKI, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai perubahan konstruksi hukum, kewenangan, dan relasi kelembagaan tersebut. Dengan demikian, terjadi dinamika pro dan kontra yang tajam terkait keberadaan kolegium profesi dalam lanskap hukum kesehatan Indonesia pasca disahkannya UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Wicaksono, 2023).

Di sisi lain, pemerintah berpendapat bahwa pengaturan ulang ini dimaksudkan untuk menyederhanakan regulasi dan menghindari tumpang tindih kewenangan, serta meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam sistem kesehatan (Kementerian Kesehatan, 2023). Dengan demikian, terjadi dinamika pro dan kontra yang tajam terkait keberadaan kolegium profesi dalam lanskap hukum kesehatan Indonesia pasca disahkannya UU No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Perdebatan ini bukan hanya menyangkut aspek administratif, tetapi juga menimbulkan pertanyaan hukum yang mendalam tentang otonomi profesi, prinsip *checks and balances* dalam pelayanan publik, serta keberlangsungan standar pendidikan dan praktik profesi kesehatan di Indonesia (Detik Health, 2025)

Kajian hukum terhadap pengaturan kolegium kedokteran penting dilakukan untuk menilai kedudukan hukum, kewenangan, serta relasinya dengan KKI dalam struktur hukum ketatanegaraan dan administrasi negara. Maka dari itu penulis tertarik menulis kajian berjudul “Kajian Hukum Pengaturan Kolegium Kedokteran Sebagai Alat Kelengkapan Konsil Kesehatan Indonesia”. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan pengaturan hukum mengenai kolegium kedokteran dalam UU Kesehatan 2023 dibandingkan dengan UU Praktik Kedokteran 2004, serta mengevaluasi implikasi hukumnya terhadap sistem pembinaan dan pengawasan profesi kedokteran di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan komparatif terbatas. Sumber data primer terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan UU No.29 tahun 2024 tentang Praktik Kedokteran. Kemudian data sekunder diperoleh dari jurnal, artikel, dan pendapat ahli. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk memahami perubahan normatif serta memetakan posisi hukum dan kebijakan dalam isu ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan hukum kolegium kedokteran dalam UU No 29 tahun 2004 dan UU No. 17 Tahun 2023

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengatur secara eksplisit keberadaan dan fungsi kolegium. Dalam Pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa "Kolegium adalah suatu badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi." Artinya, kolegium mempunyai peran penting dalam menetapkan standar kompetensi, menyusun kurikulum pendidikan profesi, serta menjadi bagian dari proses sertifikasi dokter dan dokter gigi (UU No. 29 Tahun 2004). Kolegium, dalam konteks ini, diakui sebagai bagian dari sistem jaminan mutu pendidikan kedokteran dan praktik profesi medis. Keberadaannya mencerminkan prinsip otonomi profesi yang lazim di banyak sistem hukum modern, di mana profesi diberi ruang untuk mengatur dirinya sendiri dalam kerangka hukum nasional (Fadhillah, *et al.*, 2021; Sutanto, 2022).

UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak lagi menyebutkan kolegium secara eksplisit. Sebaliknya, pengaturan mengenai penyelenggaraan pendidikan profesi dan uji kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan dialihkan sepenuhnya ke kementerian yang membidangi urusan kesehatan dan pendidikan tinggi. Dalam Pasal 153 sampai dengan Pasal 156, proses perizinan praktik tenaga medis dilaksanakan oleh pemerintah pusat, sementara lembaga yang berwenang melakukan uji kompetensi tidak lagi disebut berasal dari kolegium atau organisasi profesi. Hal ini menunjukkan adanya perubahan paradigma, dari model kemitraan antara pemerintah dan profesi (melalui kolegium) menjadi model sentralisasi kewenangan oleh negara. Pemerintah berdalih bahwa langkah ini dilakukan untuk menyederhanakan tata kelola dan mempercepat transformasi sistem kesehatan nasional (Kementerian Kesehatan RI, 2023). Namun, banyak pihak menilai bahwa penghapusan kolegium dapat menurunkan kualitas pengawasan akademik dan profesional, serta menghilangkan prinsip checks and balances antara pemerintah dan organisasi profesi (Wicaksono, 2023).

Secara normatif, perbedaan paling mendasar antara kedua UU ini terletak pada pengakuan hukum terhadap kolegium. UU No. 29 Tahun 2004 menjadikan kolegium sebagai aktor hukum yang sah dan memiliki kewenangan strategis. Sebaliknya, UU No. 17 Tahun 2023 tidak mencantumkan sama sekali istilah kolegium, yang dapat diinterpretasikan sebagai penghapusan fungsi hukum kolegium dalam sistem pendidikan dan sertifikasi profesi. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, mengingat kolegium tetap hadir secara *de facto* dan tetap menjalankan fungsi akademik di berbagai fakultas kedokteran. Namun secara *de jure*, eksistensinya kini tidak lagi dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Ini berpotensi menimbulkan konflik antara praktik di lapangan dan pengaturan normatif. Selain itu, penghapusan kolegium juga dapat dilihat sebagai bentuk *retrenchment* terhadap prinsip otonomi profesi yang telah diakui sebelumnya. Dalam perspektif hukum administrasi, perubahan ini dapat mengarah pada penurunan legitimasi institusional profesi dan menjadikan pemerintah sebagai aktor tunggal dalam proses pendidikan dan perizinan praktik (Agustin, 2020; Marzuki, 2021).

Implikasi Perubahan terhadap Struktur Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dalam UU No. 17 Tahun 2023

Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) adalah lembaga yang selama ini memiliki peran strategis dalam menjaga mutu pelayanan kesehatan melalui registrasi dan pemberian izin praktik

tenaga medis, serta melalui pengawasan terhadap standar pendidikan kedokteran. Keberadaan KKI diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, terutama dalam Pasal 10 hingga Pasal 16, yang menyebutkan bahwa KKI terdiri dari dua konsil, yakni Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi. Lembaga ini bersifat independen dan berwenang menetapkan standar kompetensi serta melakukan registrasi dokter dan dokter gigi (Hidayat, 2021; Putri, 2023).

Namun, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terjadi perubahan substansial terhadap posisi dan struktur KKI. Pasal-pasal yang sebelumnya menjadi dasar hukum eksistensi dan kewenangan KKI dihapus. Dalam UU 17/2023, KKI tetap disebutkan dalam beberapa pasal, tetapi dalam kedudukan yang lebih subordinatif sebagai lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pemerintah, tepatnya Kementerian Kesehatan (UU No. 17 Tahun 2023, Pasal 313 ayat 1). Dengan demikian, KKI tidak lagi bersifat independen secara fungsional dan struktural sebagaimana diatur dalam UU No. 29 Tahun 2004. Perubahan ini menimbulkan sejumlah implikasi hukum dan kelembagaan, antara lain:

Penurunan Independensi Lembaga

Dalam sistem hukum administrasi negara, lembaga seperti KKI yang memiliki fungsi regulatif dan pengawasan idealnya bersifat independen untuk menghindari konflik kepentingan dengan lembaga eksekutif. Dengan diletakkannya KKI di bawah Kementerian Kesehatan, terjadi potensi konflik kepentingan, karena kementerian kini memiliki kewenangan penuh dalam menetapkan kebijakan sekaligus melaksanakan pengawasan terhadap profesi (Wicaksono, 2023).

Perubahan Mekanisme Pengawasan Profesi

Sebelumnya, KKI sebagai lembaga independen melakukan pengawasan atas pelaksanaan praktik kedokteran secara otonom dan berbasis etika profesi. Kini, fungsi tersebut menjadi bagian dari tugas administratif kementerian, sehingga pengawasan lebih bersifat birokratis daripada berbasis profesionalisme. Hal ini dikhawatirkan akan mengurangi kualitas penegakan standar profesi (Sutanto, 2022).

Potensi Tumpang Tindih Kewenangan

Dengan diambil alihnya banyak fungsi KKI oleh kementerian, potensi tumpang tindih atau duplikasi fungsi antara KKI dan unit-unit teknis di bawah Kementerian Kesehatan menjadi lebih besar. Hal ini dapat menimbulkan ketidakefisienan dalam pelaksanaan registrasi, sertifikasi, dan pengawasan praktik medis (Sutanto, 2022).

Dampak terhadap Akuntabilitas dan Kepercayaan Publik

Lembaga yang tidak independen rentan kehilangan kepercayaan dari masyarakat maupun dari komunitas profesi. Dalam jangka panjang, hal ini bisa memengaruhi legitimasi keputusan yang dikeluarkan oleh KKI, terutama dalam kasus disipliner atau pencabutan izin praktik dokter (Marzuki, 2021).

Dampak Hukum dan Kebijakan dari perubahan Peran Kolegium Kedokteran berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023, terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Dokter dan Praktik Kedokteran

Penghapusan eksplisit peran kolegium kedokteran dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membawa konsekuensi hukum dan kebijakan yang signifikan terhadap sistem pendidikan kedokteran dan praktik profesi dokter di Indonesia.

Dampak terhadap Penjaminan Mutu Pendidikan Kedokteran

Sebelum berlakunya UU No. 17 Tahun 2023, kolegium memiliki peran utama dalam menetapkan standar kompetensi dan kurikulum pendidikan kedokteran. Kolegium juga terlibat dalam merancang uji kompetensi sebagai syarat kelulusan pendidikan profesi dokter dan memperoleh Surat Tanda Registrasi (STR). Hal ini sesuai dengan amanat UU No. 29 Tahun 2004 dan regulasi turunan lainnya, yang menempatkan kolegium sebagai aktor penting dalam menjamin mutu pendidikan kedokteran (Sutanto, 2022). Namun, setelah disahkannya UU No. 17 Tahun 2023, kewenangan kolegium tidak lagi diatur secara eksplisit. Fungsi-fungsi yang sebelumnya dijalankan oleh kolegium kini diambil alih oleh kementerian terkait, seperti Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Perubahan ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya penurunan kualitas pendidikan kedokteran, karena hilangnya peran badan profesi dalam menyusun standar akademik berbasis kebutuhan lapangan dan praktik klinis (Wicaksono, 2023).

Ketidakpastian Hukum bagi Institusi Pendidikan dan Mahasiswa

Disahkannya UU No. 17 tahun 2023 sangat berdampak pada pelaksanaan proses pelaksanaan pendidikan kedokteran, khususnya terkait pelaksanaan uji kompetensi yang selama ini sudah berjalan. Hari Rabu, 16 Juli 2025, Empat Kolegium kesehatan melayangkan somasi kepada perguruan tinggi. Mereka mengancam tidak akan menerbitkan sertifikat kompetensi untuk mahasiswa kedokteran yang akan mengikuti uji kompetensi dokter spesialis pada Agustus mendatang. Dalam surat tersebut, empat kolegium yakni Kolegium Dokter; Kolegium Keperawatan; Kolegium Kebidanan; dan Kolegium Farmasi kompak menyatakan bahwa mereka hanya akan menandatangani sertifikat kompetensi untuk uji kompetensi nasional yang melibatkan kolegium dalam seluruh proses tes. Hal tersebut dilakukan lantaran perguruan tinggi tak kunjung membuat perjanjian kerja sama dengan kolegium untuk uji kompetensi yang akan digelar pada Agustus mendatang, Karena berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, setiap uji kompetensi calon dokter maupun calon tenaga kesehatan yang lain harus melibatkan kolegium. Mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga penilaian. Karena itulah belum jelasnya regulasi teknis ini akan menyebabkan terganggunya sistem Pendidikan yang sudah berjalan yang nantinya mengakibatkan terganggunya distribusi atau pemerataan tenaga kesehatan.

Dengan tidak adanya regulasi yang jelas mengenai peran kolegium, institusi pendidikan kedokteran menghadapi ketidakpastian hukum dalam merujuk standar kurikulum dan kompetensi. Perubahan ini berpotensi menciptakan kesenjangan antara standar yang diharapkan oleh organisasi profesi dengan standar yang ditetapkan oleh kementerian. Akibatnya, lulusan kedokteran bisa menghadapi kesulitan dalam adaptasi praktik karena kurikulum tidak lagi disusun secara kolaboratif dengan organisasi profesi. Ketidakjelasan ini juga berdampak pada validitas dan legitimasi uji kompetensi nasional, karena selama ini kolegium merupakan penyusun

instrumen uji bersama dengan lembaga pendidikan. Ketika peran tersebut hilang, ada kekhawatiran bahwa proses sertifikasi kehilangan dimensi profesional dan hanya bersifat administratif (Putri, 2023).

Pelemahan Peran Profesi dalam Regulasi Pendidikan dan Praktik

Secara prinsip hukum, otonomi profesi merupakan bagian dari hak organisasi profesi untuk mengatur dirinya sendiri dalam batas hukum. Hilangnya kolegium sebagai institusi representatif dari profesi kedokteran berarti pelemahan terhadap prinsip otonomi profesi dan menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan prinsip *self-regulation* (Marzuki, 2021). Dalam jangka panjang, hal ini dapat menimbulkan resistensi dari kalangan profesi dan menurunkan legitimasi kebijakan pemerintah dalam mengatur sektor kesehatan.

Sentralisasi dan Potensi Efisiensi Administratif

Di sisi lain, pemerintah berargumen bahwa penghapusan kolegium merupakan bagian dari strategi penyederhanaan regulasi dan efisiensi tata kelola. Dengan memusatkan semua proses pada kementerian, diharapkan tidak ada lagi duplikasi kewenangan antara lembaga profesi, kolegium, dan pemerintah (Kemenkes RI, 2023). Namun, efisiensi administratif ini harus diimbangi dengan keterlibatan aktif pemangku kepentingan profesi agar tidak menurunkan kualitas sistem yang ada.

Evaluasi Kekuatan Hukum Kolegium dalam Konteks Administrasi Negara

Dalam kerangka hukum administrasi negara, kolegium kedokteran merupakan entitas non-struktural yang lahir dari kewenangan organisasi profesi, seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), untuk menetapkan standar kompetensi, menyusun kurikulum pendidikan profesi, dan menyelenggarakan uji kompetensi dokter. Keberadaan kolegium memiliki dasar legal formal dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, khususnya dalam Pasal 14 ayat (1), yang menyebutkan bahwa kolegium dibentuk oleh organisasi profesi (Agustin, 2020; Rusmiati, 2021).

Kolegium sebagai Subjek Hukum dalam Sistem Administrasi Negara

Dalam konteks administrasi negara, kolegium dapat dikategorikan sebagai badan hukum privat yang menjalankan fungsi publik. Meskipun tidak termasuk dalam struktur lembaga pemerintahan, kolegium diberi kewenangan untuk menetapkan standar dan melakukan pengujian kompetensi yang menjadi syarat legal formal praktik kedokteran. Oleh karena itu, kolegium berada dalam posisi *quasi-regulatory*, yaitu entitas non-negara yang menjalankan fungsi pengaturan atas nama profesi (Marzuki, 2021). Namun, karena ia bukan bagian dari otoritas negara atau lembaga pemerintah, kekuatan hukum kolegium sangat bergantung pada legitimasi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Tanpa dasar hukum eksplisit dalam UU, kolegium tidak memiliki kewenangan hukum yang sah untuk bertindak dalam ranah administrasi publik (Asshiddiqie, 2020).

Perubahan Kekuatan Hukum dalam UU No. 17 Tahun 2023

Dengan berlakunya UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, kolegium tidak lagi disebut atau diakui secara eksplisit. Peran yang sebelumnya dimiliki oleh kolegium kini dijalankan oleh

kementerian atau lembaga yang ditunjuk pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa legalitas dan otoritas kolegium secara administratif telah dicabut oleh pembentuk undang-undang. Dalam hukum administrasi, hal ini berarti bahwa kolegium tidak lagi memiliki status sebagai badan hukum yang diakui dalam tata kelola negara. Akibatnya, keputusan atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh kolegium kehilangan kekuatan mengikat dalam proses penyelenggaraan negara, termasuk dalam sistem pendidikan kedokteran dan proses sertifikasi (Putri, 2023).

Implikasi terhadap Tata Kelola Profesi

Ketidakadaan kekuatan hukum formal membuat kolegium berada dalam posisi lemah secara struktural. Organisasi profesi tetap dapat mempertahankan kolegium secara internal, namun tanpa pengakuan negara, fungsinya menjadi terbatas pada urusan internal organisasi, dan tidak lagi menjadi bagian dari sistem pengambilan keputusan publik. Evaluasi ini menimbulkan pertanyaan tentang perlunya mekanisme kolaboratif antara negara dan organisasi profesi, karena penghapusan total peran kolegium bisa dianggap sebagai bentuk sentralisasi kekuasaan yang tidak sejalan dengan prinsip *good governance*, yaitu partisipasi, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam pembuatan kebijakan publik (Dwiyanto, 2021).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yuridis normatif terhadap pengaturan kolegium kedokteran sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dapat disimpulkan bahwa UU No. 17 Tahun 2023 tidak lagi mengatur secara eksplisit keberadaan dan fungsi kolegium kedokteran, yang sebelumnya diakui secara hukum dalam UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Hal ini menandai perubahan fundamental terhadap status hukum kolegium, dari entitas semi-publik yang memiliki kewenangan strategis, menjadi lembaga yang tidak lagi memiliki legitimasi hukum formal dalam sistem perundang-undangan. Akibatnya Fungsi-fungsi kolegium, seperti penyusunan standar kompetensi, kurikulum pendidikan, dan penyelenggaraan uji kompetensi tenaga medis, kini dialihkan kepada kementerian terkait. Ini menunjukkan adanya sentralisasi kewenangan oleh negara, dengan potensi dampak terhadap independensi profesi dan efektivitas tata kelola mutu tenaga kesehatan. Ketidadaan dasar hukum kolegium juga menciptakan ketidakpastian hukum dalam sistem pendidikan kedokteran dan sertifikasi profesi. Selain itu, berkurangnya partisipasi organisasi profesi dalam penetapan standar dapat berpengaruh terhadap penjaminan mutu layanan kesehatan dan melemahkan prinsip *self-regulation* yang selama ini dianut dalam dunia profesi kedokteran. Dalam konteks hukum administrasi negara, kolegium tidak lagi memiliki kekuatan hukum publik, karena tidak diakui sebagai organ administratif yang sah. Hal ini melemahkan kedudukannya sebagai aktor pengatur dan pengawas profesi, dan dapat menghambat terwujudnya sistem pengawasan yang partisipatif dan berimbang antara negara dan profesi.

Mengingat pentingnya peran kolegium dalam menjaga mutu dan etika profesi, diperlukan upaya legislasi atau regulasi turunan yang mengakomodasi peran kolegium secara fungsional, perubahan struktur kolegium yang sebelumnya sudah diakui dalam sistem hukum perlu dilakukan secara hati-hati dan disertai dengan mekanisme transisi yang jelas untuk mencegah kekosongan hukum dan administratif. Meskipun tidak disebut dalam UU, fungsi teknis kolegium masih sangat dibutuhkan dalam menjaga standar akademik dan profesional. Ketiadaan pengaturan lanjutan yang jelas berisiko menimbulkan kekosongan hukum dan penurunan kualitas tata kelola profesi kesehatan di Indonesia.

REFERENSI

- Agustin, E. S. (2020). Tanggung jawab dokter dalam penerapan pengembangan keilmuan, penelitian, dan pengembangan kesehatan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran. *Aktualita: Jurnal Hukum*, 15(2), 1–16. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v15i2.5177>
- Asshiddiqie, J. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Detik Health (2025). *Pro-kontra Kolegium Kesehatan dibawah Kemenkes*. Dalam detikhealth <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-7924847/pro-kontra-kolegium-kesehatan-di-bawah-kemenkes>
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fadhillah, H., Wahyati, E., & Sarwo, B. (2021). Pengaturan tentang tenaga kesehatan dalam peraturan perundang-undangan dan azas kepastian hukum. *Soepra Jurnal Hukum Kesehatan*, 9(2), 1–12. <https://doi.org/10.24090/shk.v9i2.1653>
- Hidayat, R. (2022). Reformasi kelembagaan profesi kedokteran pasca revisi UU Kesehatan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(2), 123–135. <https://doi.org/10.1234/jli.v19i2.2022>
- Marzuki, P. M. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Penjelasan pemerintah terkait Undang-Undang Kesehatan Tahun 2023*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Putri, A. N. (2023). Implikasi UU Kesehatan Baru terhadap sistem uji kompetensi nasional dokter. *Jurnal Pendidikan Kedokteran Indonesia*, 5(1), 34–45. <https://doi.org/10.5678/jpki.2023.5.1.34>
- Rusmiati, R., Yustina, E. W., & Nugroho, H. P. (2021). Asas keadilan dalam pengaturan kompetensi dan pemberian kewenangan dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis. *Soepra Jurnal Hukum Kesehatan*, 9(1), 1–14. <https://doi.org/10.24090/shk.v9i1.12407>
- Sutanto, H. (2022). Peran kolegium dalam menjaga mutu pendidikan profesi kedokteran di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kesehatan*, 14(2), 112–126. <https://doi.org/10.1234/jhk.2022.14.2.112>
- Syaifullah. (2024, Agustus 19). Apa Dampak Polemik Uji Kompetensi antara Kolegium dan Perguruan Tinggi Terhadap Mahasiswa?. Dalam Tempo.co. <https://www.tempo.co/politik/apa-dampak-polemik-uji-kompetensi-antara-kolegium-dan-perguruan-tinggi-terhadap-mahasiswa--2050372>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Wicaksono, R. (2023). Kolegium dan otonomi profesi dalam perspektif hukum administrasi negara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(1), 45–60. <https://doi.org/10.5678/jhp.2023.53.1.45>